



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : H.Moh.Nafis
Tempat/Tanggal lahir : Gresik, 14 Agustus 1962
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Konstruksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Skip 1 Rt.016 Rw.006 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 25 Juni 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2019/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama H.Moh.Nafis lahir di Gresik pada tanggal 14 Agustus Tahun 1962. Telah melangsungkan perkawinan secara SAH berdasarkan buku nikah Nomor : 86/VII/1991 Tanggal 30 Juni 1991 dengan istri yang bernama Kursiah dan telah dikarunia anak bernama SHABITA ALYA NAZIRA.
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor : 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS diperbaiki menjadi MOH.NAFIS
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki nama pemohon menjadi MOH.NAFIS karena disesuaikan dengan surat Kartu Keluarga(KK)ljasah,akte lahir pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan dalam akta kelahiran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS diperbaiki menjadi MOH.NAFIS
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-resgister akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Penduduk Kab. Bulungan Atas nama Moh Nafis, Nomor 6404051408620003 tetanggal 31 Juli 2018 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta kelahiran Atas nama Shabita Alya Nazir Nomor 477/214/a.1/BUL/2007 tertanggal 6 juni 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. FotoCopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama : Moh Nafis, ST nomor 6404052706070013 teranggal 15 April 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Akta kelahiran Atas nama Moh. Nafis, Nomor 6404CLT010120108571 TERTANGGAL 7 Nopember 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Mohammad Nafis dengan Kursiah Nomor 86/VII/1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Penduduk Kab. Bulungan Atas nama Kursiah 6404054305700003 tetanggal 15 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi Syahril

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar SHABITA ALYA NAZIRA adalah anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk perbaikan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS diperbaiki menjadi MOH.NAFIS;
- Bahwa benar untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Mustami

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Pemohon adalah teman kerja kantor;
- Bahwa benar SHABITA ALYA NAZIRA adalah anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk perbaikan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS diperbaiki menjadi MOH.NAFIS;
- Bahwa benar untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk perbaikan nama pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS diperbaiki menjadi MOH.NAFIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 terdapat kesesuaian antara identitas Pemohon dengan Permohonan secara nyata, maka Pemohon yang mengajukan sendiri Permohonannya guna mewakili anak Pemohon harus dianggap memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses yang di tujukan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pada poin 2 (dua) yang menjelaskan "*Merujuk pada penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama (dari Andika Savara menjadi Andika serta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta kelahiran tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Dengan demikian, perubahan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan negeri. Perlunya melalui putusan pengadilan negeri, dengan pertimbangan bahwa akta kelahiran menjadi dokumen dasar dalam penerbitan dokumen lainnya, serta kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan akta kelahiran mengenai perubahan dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dengan tata cara : Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, dan huruf c menyatakan pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang telah dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan serta bukti P-1 dan P-3 Pemohon berdomisili Jl. Skip 1 Rt.016 Rw.006 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tertera nama Pemohon adalah MUHAMMAD NAFIS, sedangkan berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama MOH.NAFIS;

Menimbang, Pemohon baru menyadari sekitar 1 bulan yang lalu saat ingin melihat akta kelahiran anak Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan, tercatat nama Pemohon seharusnya nama MOH.NAFIS bukan MUHAMMAD NAFIS sebagaimana Akta Kelahiran dan data kependudukan Pemohon yang lain, sehingga Pemohon merasa perlu untuk menyesuaikan dokumen tersebut kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah MOH.NAFIS, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS diperbaiki menjadi MOH.NAFIS sehingga perlu diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menggunakan nama MOH.NAFIS dalam kesehariannya sehingga guna memastikan nama Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka berdasarkan Pasal 101 huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/214/A.1/BUL/2007 06 Juni Tahun 2007 atas nama SHABITA ALYA NAZIRA yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan kb dan catatan sipil pemerintah kabupaten bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD NAFIS seharusnya MOH.NAFIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00
(Dua ratus Enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 9 JULI 2019, oleh INDRA CAHYADI, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(MASHUNI EFFENDI, SH)

(INDRA CAHYADI, SH.,MH.)

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 110.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) |